



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-56848/PP/M.XVIIIB/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk karena dalam kolom 7 Form E description of product terdapat 3 uraian barang, sedang dalam PIB terdapat 11 item barang, yang mendapatkan tarif preferensi hanya pos sedang pos 2-11 tidak berhak sehingga dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN) atas Jenis Barang: 11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Jumlah Barang: 612 CT, Negara Asal: China, diberitahukan dalam PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013 dan ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-7879/KPU.01/2013 tanggal 5 Desember 2013 dengan perincian sebagai berikut:
Menurut Pemohon Banding

Pos	Nama Barang	Klasifikasi	Penetapan
2-6	sesuai pemberitahuan	3922.10.90.00	BM 0% (AC-FTA)
7-11		9017.20.90.00	BM 0% (AC-FTA)

Menurut Terbanding

Pos	Nama Barang	Klasifikasi	Penetapan
2-6	sesuai pemberitahuan	3922.10.90.00	BM 5% (MFN)
7-11		9017.20.90.00	BM 10% (MFN)

Menurut Terbanding : bahwa pembebanan BM 0% (AC-FTA) yang tercantum di dalam PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013 untuk barang tersebut Pos 2 sampai dengan Pos 11 yang tercantum dalam Form E Nomor E133305051480012 tanggal 17 September 2013, menurut Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/MK.011/2012;

Menurut Pemohon : bahwa secara prinsip shipment Pemohon Banding tidak ada kesalahan yang berakibat merugikan negara, karena pihak otoritas dari negara Malaysia telah berkenan menerbitkan Form D sehingga barang yang Pemohon Banding impor secara keseluruhan berhak memperoleh tarif preferential dan tidak ada yang tidak memenuhi syarat termasuk origin criterion yang tentunya sudah melalui pengawasan dan pertimbangan dari otoritas negara Malaysia yang sungguh-sungguh berwenang menerbitkan Form D tersebut;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa Form E Nomor E133305017700012 tanggal 17 September 2013, didapatkan bahwa dalam kolom ' Form E tersebut, description of product terdiri dari 3 (tiga) uraian barang dengan mencantumkan 3 (tiga) origin criteria "WO" untuk masing-masing uraian barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kolom 8 sedangkan dalam PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013 terdapat (sebelas) item barang;

bahwa berdasarkan hal tersebut, tarif preferensi hanya diberikan untuk barang impor item nomor 1 sedangkan untuk pos item 2 s.d. 11 tidak berhak mendapatkan preferensi tarif bea masuk karena kolom 7 dan kolom 8 Form E tidak memenuhi ketentuan Rule 7d, 7e dan 9 Asean-China OCP maupun angka 4 dan 5 overleaf notes sehingga untuk item tersebut pembebanan bea masuk dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan pembebanan yang dilakuk Terbanding dengan alasan karena kesalahan pengisian keterangan pada Form E tidak se merta menggugurkan CoO atau SKA (Form E) artinya preferensi tarif skema AC-F tetap diberlakukan sepanjang jenis barang a quo tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait, hal tersebut sesuai Rule 17 OCP AC-FTA;

bahwa pembebanan BM 0% (AC-FTA) yang tercantum di dalam PIB Nomor 392 tanggal 30 September 2013 untuk barang tersebut Pos 2 sampai dengan Pos 11 ya tercantum dalam Form E Nomor E133305051480012 tanggal 17 September 2013, men Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan Peratu Menteri Keuangan RI Nomor 117/MK.011/2012;

bahwa ketentuan dasar mengenai AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PM Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East As Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Menge Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-ban Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tal 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesa *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (Persetuj kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara angg asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran neg Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-F dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO)* Form E atau Si Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certificat Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Pemohon Band menyampaikan Surat Nomor 14/K3S/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, Peril Penjelasan Tambahan Bantahan terhadap SUB, yang pada pokoknya adalah seba berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon Banding telah mengimpor antara lain Pos 2 s.d Pos 6 Shower Bath jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dan Pos 7 s.d. Pos 11 Steel Measuring Tape jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), dari China dengan PIB No. 392307 tanggal September 2013 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA Form E Ref 1 E133305051480012 tanggal 17 September 2013);
2. bahwa kemudian berdasarkan SPTNP Terbanding Nomor SPTNP-016873/NOTU KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 8 Oktober 2013 Pemohon Banding harus melur kekurangan BM dan PDRI sejumlah Rp65.688.000,00, dengan rincian kesalahan t nomor urut barang 2 s.d. 11;
3. bahwa oleh karena itu Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kep Terbanding dengan Surat No. 0732/OMI/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013, dan di dal diktum Keputusan Terbanding Nomor KEP-7879/KPU.01/2013 tanggal 5 Desem 2013 pada pokoknya Terbanding telah: "*menolak keberatan atas SPTNP tersebut bi 2, menetapkan tarif atas barang impor tersebut dalam PIB No. 392307 tanggal September 2013 untuk Pos 2 s.d Pos pembebanan 5% dan untuk Pos 7 s.d. Pos dengan pembebanan 5% serta menetapkan kekurangan BM dan PDRI sejum Rp65.688.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah yang untuk itu telah dilunasi dengan SSPCP No.437227 tanggal 14 Desember 2013;*
4. bahwa dalam SUB Terbanding huruf B Penelitian angka 1 s.d. 8, terdapat pernyata Terbanding yang tidak tepat, dengan pertimbangan:
 - 4.1. bahwa Terbanding di dalam SUB (butir 8) menyatakan pada pokoknya : "*u preferensi hanya diberikan untuk barang impor item No. 1 sedangkan untuk j item No. 2 s.d. 11 tidak berhak mendapatkan preferensi tarif bea masuk kar kolom 7 dan kolom 8 Form E tidak memenuhi ketentuan Rule 7a, 7d, 7e dan ASEAN China OCP maupun angka 4 dan 5 Overleaf Notes, sehingga untuk j item tersebut pembebanan bea masuk dikenakan tarif yang berlaku umum (MF untuk pos tarif Pos Item 2 s.d. 6 Pos Tarif 3922.10.90.00 BM (MFN) 5%, Pos It 7 s.d. 11 Pos Tarif 9017.20.90.00 BM (MFN) 10%, yang menurut Pemol Banding merupakan pernyataan sepihak;*
 - 4.2. bahwa sesuai Rule 8 huruf (f) Revised OCP for the Rules of Origin of ASEAN-China Free Trade Area (OCP) yang antara lain menyatakan:

"In cases where a Certificate of Origin (Form E) is not accepted, as stated paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall consider clarifications made by Issuing Authority and assess whether or not the Certific of Origin (Form E) can be accepted for granting of the preferential treatment. clarification shall be detailed and exhaustive in addressing the grounds of der of preferential treatment raised by the importing Party ", dan juga Rule 18 hu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) OCP yang menyatakan: *"The preferential treatment may be denied when exporting Party fails to respond to the request to the satisfaction of the Customs Authority of the importing Party in the course of retroactive check, or verification process, as the case may be, within the time frame for verification under paragraphs (a), (b) and (c)"*, maka setiap penetapan penolakan Form E atau Form E tidak diterima, otoritas Kepabeanan dari pihak pengimpor in casu Terbandi wajib mempertimbangkan klarifikasi dari Otoritas Kepabeanan penerbit Form yang faktanya tidak demikian, karena Terbanding telah berketetapan secara sepihak untuk menolak Form E No. E133305051480012 tanggal 17 September 2013 di dalam Keputusannya No. KEP-7879/KPU.01/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan menetapkan pembebanan bea masuk untuk PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013, yang berlaku umum (MFN);

- 4.3. bahwa di dalam SUB maupun konsiderans keputusan Terbanding a quo, tidak terdapat petunjuk bahwa Terbanding telah melaksanakan perjanjian intenasio sebagaimana telah diratifikasi dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2011;
- 4.4. bahwa menurut ketentuan Pasal 2 PMK RI Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal Juli 2012, mencantumkan syarat absolut dalam pemberlakuan skema AC-F yang pada pokoknya menyatakan: *"Tarif bea masuk dalam rangka AC-FTA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum, hanya diberlakukan terhadap impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan sehingga dengan telah dilengkapi Form E Ref No. E133305051480012 tanggal September 2013 yang mencantumkan Invoice No. SUP2013010 tanggal Agustus 2013, maka importasi Pemohon Banding telah memenuhi syarat dimaksud, namun hal tersebut telah dikesampingkan oleh Terbanding;*
- 4.5. bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Terkait Dengan Perubahan Operatif Certification Procedure dalam Rangka Skema ASEAN-China Free Trade Agreement yang tetap merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 khususnya No. 6 Penelitian dan Keputusan Pejabat Penelitian Dokumen, huruf a Penelitian PIB, butir 3) yang menyatakan: *"Jenis barang yang diberitahukan termasuk barang yang mendapat fasilitas tarif preferensi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan masing-masing FTA"*, yang menjadi titik berat adalah jenis barang, sedangkan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB No. 392307 tanggal 30 September 2013 Pos 1 Pos 11, Invoice No. SUP2013010 tanggal 25 Agustus 2013 dan Form E Ref No. E133305051480012 tanggal 17 September 2013, kedapatan sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian ketidak-tepatan pengisian data Form E tidak serta merta menggugurkan Form E, artinya preferensi tarif skema AC-FTA tetap diberlakukan terhadap jenis barang a quo;

5. bahwa dari hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembebanan BM 0% (AC-FTA Form E Ref No. E133305051480012 tanggal 17 September 2013) yang diberitahukan di dalam PIB No. 392307 tanggal 30 September 2013 Pos 1 s.d Pos menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI No. 117/MK.011/2012;

bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding menolak SUB Terbanding tersebut untuk mengajukan permohonan agar kiranya Ketua Pengadilan Pajak berkenan mengabulkan banding Pemohon Banding dengan menyatakan batal penetapan tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding No. KEP-7879/KPU.01/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan menyatakan tetap berlaku tarif preferensi AC-FTA vide Form E Ref No. E133305051480012 tanggal 17 September 2013 atas importasi barang yang diberitahukan di dalam Pos 1 s.d Pos 11 PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyatakan walaupun sudah ada jawaban retroactive dari issuing authority, namun Terbanding masih tetap seperti penetapan dimana jawaban tersebut tidak menjawab apa yang Terbanding tanyakan;

bahwa menurut Terbanding, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Rule 7a, 7d, dan ASEAN China OCP maupun angka 4 Overleaf Notes, maka Terbanding menolak Form dimaksud, dimana seharusnya atas barang yang diimpor disebutkan secara rinci maka atas importasi tersebut tidak berhak mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka AC-FTA sehingga pembebanan bea masuk dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

bahwa menurut Terbanding di dalam ketentuan AC-FTA ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: *Origin Criteria, Direct Consignment, dan OCP*,

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung terkait pemenuhan persyaratan impor dalam skema Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung dimaksud antara lain:

- *Purchase Contract* tanggal 25 Juli 2013;
- *Commercial Invoice* Nomor SUP2013010 tanggal 25 Agustus 2013;
- *Packing List* Nomor SUP2013010 tanggal 25 Agustus 2013;
- *Bill of Lading* Nomor NGB3090112 tanggal 17 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Marine Cargo Policy* Nomor 11-00-13-OM0165 tanggal 17 September 2013;
- Form E Nomor E133305051480012 tanggal 17 September 2013;
- Certificate of Origin Nomor CCPIT124651146 tanggal 17 September 2013;
- Import DC Document Advice Nomor 307-01-0071389 tanggal 24 September 2013;
- Documentary Credit Nomor 307-01-0071389 tanggal 24 September 2013;
- Foto Barang;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas band dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dal persidangan;

bahwa atas permasalahan keabsahan Form E Nomor E133305051480012 tanggal September 2013 tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kep pihak penerbit Form E yaitu Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau The People's Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor S-5865/KPU.01/20 tanggal 27 November 2013 dan walaupun sudah ada jawaban retroactive dari issu authority sebagaimana tercantum dalam Surat Jawaban Retroactive Nomor 330000130 tanggal 31 Desember 2013 perihal Verification of Form E No. E133305051480012 c penerbit Form E dari Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau of T People's Republic Of China, namun Terbanding tetap menolak keberatan Pemol Banding karena menurut Terbanding jawaban tersebut tidak menjawab apa ya ditanyakan Terbanding;

bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta kepada Terbanding un menyampaikan jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E yaitu Zhejiang Entry-E Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Terbanding menyampail jawaban konfirmasi dari penerbit Form E yaitu Zhejiang Entry – Exit Inspection : Quarantine Bureau of The People's Republic of China) yaitu Surat Nomor 330000130 tanggal 31 Desember 2013 perihal Verification of Form E No. E133305051480012 ya pada pokoknya menyatakan:

bahwa benar Form E tersebut diterbitkan oleh penerbit Zhejiang Entry – Exit Inspect and Quarantine Bureau dan seluruh data yang tercantum di dalamnya adalah benar c otentik. Barang-barang sebagaimana tercantum dalam Form E diproduksi di 3 pabrik China seluruh proses diselesaikan disana. Seluruh bahan baku yang digunakan un membuat produk jadi seluruhnya berasal dari wilayah Zhejiang China. Berdasarkan origin criteria dari Asean China FTA, barang-barang tersebut dikualifikasikan seba origin China dan berhak mendapat preferensi tarif (*We confirm that the above mention certificate was issued by this bureau with its items contained being authentic and accur The products covered by this Form E were manufactured in three factories in China c the whole processing was completed there. The materials used in the manufacture of th products were wholly obtained from Zhejiang area, China. In accordance with the ori*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

criterion of Asean-China Free Trade Agreement (FTA), the products qualify as Chin origin and for preferential treatment);

bahwa menurut Majelis, perbedaan antara Form E dan PIB dengan *Invoice* hanya ukur tipe/modelnya saja sedangkan jenis barangnya sama yaitu valve, shower bath dan steel measuring tape. Perbedaan tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 termasuk perbedaan kecil karena dengan mudah dapat diketahui dari dokumen pabean lainnya seperti jumlah koli, berat bruto, dan harganya;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa import Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013 berupa valve, shower bath, dan steel measuring tape (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 612 karton, negara asal China, dengan menggunakan Form E Nomor E133305051480012 tanggal 17 September 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA;

Memperhatikan

berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013 berupa valve, shower bath dan steel measuring tape (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 612 karton, negara asal China, pada pos tarif sebagai berikut

Pos	Uraian Barang	Pendapat Majelis	
		Klasifikasi	Pembebanan BM
2-6	Sesuai pemberitahuan	3922.10.90.00	0% (AC-FTA)
7-11	Sesuai pemberitahuan	9017.20.90.00	0% (AC-FTA)

mengingat

Memutuskan

: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7879/KPU.01/2013 tanggal 5 Desember 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-016873/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 8 Oktober 2013, atas nama PT XXX dan menetapkan atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 392307 tanggal 30 September 2013 berupa valve, shower bath dan steel measuring tape (11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 612 karton, negara asal China dengan menggunakan Form E Nomor E133305051480012 tanggal 17 September 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, dengan pembebanan BM sebagai berikut:

Pos	Uraian Barang	Pendapat Majelis	
		Klasifikasi	Pembebanan BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.11.2017
putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap putusan
Sesuai pemberitahuan
9017.20.90.00
0% (AC-FTA)
